



BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teori yang digunakan untuk mendukung variabel – variabel yang digunakan. Penulis membahas mengenai aspek perpajakan di Bidang *Real Estate* pada PT. X periode 2013. Oleh sebab itu penulis sangat menyadari akan pentingnya landasan teori yang cukup untuk mendukung pembahasan ini.

A. Tinjauan Pustaka

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Pengetian pajak menurut KUP nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. P.J.A.Adriani dalam Waluyo (2011:2) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH dalam Ida Zuraida (2011:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi pajak

Fungsi Pajak menurut Diaz Priantara (2012:4) adalah kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri, pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak yaitu :

- a. Fungsi *Budgetair* (pendanaan)

Fungsi *Budgetair* disebut juga fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang – undang perpajakan yang berlaku



b. Fungsi *Regular* (mengatur)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan untuk melengkapi fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi Pemerintah

c. **Jenis dan Pembagaian Pajak**

Jenis dan pembagian pajak menurut Waluyo (2011 : 12) sebagai berikut:

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan
- 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
- 2) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak .Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang mewah.

c. Menurut pemungut dan pengelolanya

- 1) Pajak pusat, adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame dan Pajak Hiburan

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2011 :17) adalah sebagai berikut :

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri – ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *With Holding System*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang untuk memotong atau memungut pajak terutang oleh wajib pajak.



e. Jenis Pajak

A. Pajak Negara

Pajak negara menurut Mardiasmo (2013: 11)

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-undang No.7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM)

Dasar Hukum pengenaan PPN & PPnBM adalah Undang-undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No.42 Tahun 2009. Undang-Undang PPN& PPnBM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.

3. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-undang No.13 Tahun 1985. Undang-undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 menggantikan Peraturan dan Undang-undang Bea Materai yang lama(Aturan Bea Materai 1921)

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar Hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tahun 1994. Undang-undang PBB berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 dan merupakan pengganti:

- a. Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908
- b. Ordonansi Verponding Indonesia tahun 1923
- c. Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1923
- d. Ordonansi Verponding tahun 1928
- e. Ordonansi Pajak Jalan tahun 1924
- f. Undang-undang Darurat nomor 11 tahun 1957 khususnya pasal 14 huruf j,k,l.
- g. Undang-undang nomor 11Prp. Tahun 1959 Pajak Hasil Bumi.

5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah teakhir dengan Undang-undang No.20 Tahun 2000. Undang-undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 No. 291.

B. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Mardiasmo (2013: 12)

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hkum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah,yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
5. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Pajak Penghasilan umum

a. Definisi Pajak Penghasilan

Definisi pajak penghasilan menurut siti resmi (2013:74)

Penghasilan (PPh) adalah Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Tarif Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Tarif Pajak menurut Mardiasmo (2013: 170) adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5 %
Di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Tarif tertinggi bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap

Sedangkan tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, mulai berlaku sejak tahun pajak 2010, diturunkan menjadi 25%.

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif yang berlaku.

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Cara Menghitung Pajak

Cara Menghitung Pajak Penghasilan menurut Waluyo (2011:104) adalah mengalihkan Tarif Pajak dengan Penghasilan Kena Pajak.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Dalam menghitung Pajak penghasilan yang terutang, dibedakan antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu:

1. Penghitungan PPh dengan dasar Pembukuan;
2. Penghitungan PPh dengan dasar pencatatan.

Bagi Wajib Pajak luar negeri, Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan adalah sebesar penghasilan bruto, sehingga Pajak Penghasilan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan Tarif Pajak dengan Penghasilan Bruto.

d. Pemotongan Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final

Menurut Mardiasmo (2013:172) Dalam ketentuan mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini, ada beberapa jenis penghasilan (objek pajak) yang dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final. Penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final, tetap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), hanya saja jumlahnya tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya. Pajak yang sudah dipotong tidak diperhitungkan sebagai Kredit Pajak.

3. Pajak Penghasilan 21

a. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2013: 188) PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

b. Pemotong PPh Pasal 21

Menurut Wirawan (2013: 121) yaitu:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri.
3. Dana pensiun atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.



4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium.
5. Penyelenggara yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

c. Objek Pemotongan PPh Pasal 21

Menurut Wirawan (2013: 121)

Imbalan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh Wajib pajak orang pribadi dalam negeri:

1. Pegawai tetap, berupa: penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa : upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
3. Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan lainnya;
4. Pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa: uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
5. Bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan;



6. Peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7. Penghasilan yang diberikan oleh : bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau Norma Penghitungan Khusus (deemed profit);

d. Bukan Objek Pemotongan PPh Pasal 21

Menurut Wirawan (2013: 122) yaitu:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final Pasal 4(2) UU PPh, atau Norma Perhitungan Khusus (deemed profit) Pasal 15 UU PPh;
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang



diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;

5. Beasiswa sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang Pajak Penghasilan, Bea siswa yang bukan merupakan obyek PPh menurut Permenkeu No. 154/PMK.03/2009.

e. Saat Terutang PPh Pasal 21 adalah:

Menurut Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2010 dalam Wirawan (2013: 122), saat pemotongan PPh Pasal 21 pada akhir bulan terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

f. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah:

Penghitungan PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009 dalam Wirawan (2013: 123):

1. Penghitungan PPh Pasal 21 dibedakan atas status penerima penghasilan :
 - a) Pegawai Tetap
 - b) Pegawai Tidak Teatap
 - c) Bukan Pegawai
 - d) Peserta Kegiatan
 - e) Pensiunan
 - f) Dewan Komisaris/Pengawas yang tidak merangkap pegawai tetap
 - g) Mantan pegawai
 - h) Penarikan dana pensiun oleh pegawai



- i) Pejabat Negara, PNS, TNI/Polri dan Pensiunan
- j) Uang Pesangon, manfaat pensiun, tunjangan/jaminan hari tua sekaligus
- k) Wajib Pajak Luar Negeri

2. Beban PPh Pasal 21 lebih tinggi 20% dikenakan kepada penerima penghasilan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
3. Mulai tahun pajak 2009 tidak ada lagi kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 21 karena penghitungan akhir PPh Pasal 21 dilakukan pada Masa Pajak terakhir yaitu masa pajak desember atau masa pajak tertentu dimana pegawai tetap berhenti bekerja.

4. Pajak Penghasilan 23

a. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Waluyo (2013: 283) merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

b. Pemotong PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2013: 255) pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak- pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:



1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk usaha tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai Wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi:

Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan Konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.

Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

c. Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 menurut Mardiasmo (2013 : 256) adalah :

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
3. Royalti;
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

d. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan

Saat terutang, penyetoran dan pelaporan menurut Waluyo (2013 : 290)

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan; yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambatlambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
3. Pemotong pajak PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambatlambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
4. Pemotong pajak PPh Pasal 23 harus memeberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan yang dipotong.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Instititut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak Penghasilan Pasal 25 menurut Waluyo (2013 : 305) adalah angsuran Pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

b. Cara Menghitung Besarnya PPh Pasal 25

Menurut Mardiasmo (2013: 269) Besarnya angsuran pajka dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

1. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

c. Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 25

Menurut Waluyo (2013:308) ketentuan perundang-undangan perpajakan mengatur penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 seperti berikut ini.

1. Pajak penghasilan Pasal 25 dibayar/disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya.



2. Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga.

d. Perhitungan PPh Pasal 25 Dalam Hal-Hal Tertentu

Yang dimaksud dengan perhitungan PPh Pasal 25 dalam hal-hal tertentu adalah perhitungan PPh Pasal 25 dalam hal:

1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
4. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
5. Wajib Pajak membetulkan sendiri surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

3. Pajak Penghasilan 4 ayat 2

Penghasilan yang terkena PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Penghasilan dikenakan PPh Final sesuai Pasal 4 ayat (2) UU PPh menurut Wirawan (2013: 86) adalah:

1. Bunga tabungan atau deposito

Dasar Hukum :

Pasal 4 ayat (2) PPh jo Peraturan Pemerintah No.131/2000 jo Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Obyek Pajak :

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Tarif :

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a) Dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
- b) Dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

2. Bunga koperasi

Dasar Hukum:

Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2010

Obyek Pajak:

Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.



Tarif:

- a) 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp. 240.000,00 per bulan; atau
- b) 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp. 240.000,00 per bulan.

3. Dividen yang diterima orang pribadi

Dasar Hukum:

Pasal 17 ayat (2d) UU PPh jo Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009

Obyek Pajak:

Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Dividen tersebut adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Tarif:

Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

Pemotong :

Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar deviden. Pemotongan dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

4. Derivatif

Dasar Hukum:

Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2009.



Obyek Pajak:

Penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Tarif:

Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebesar 2,5% dari margin awal.

5. Konstruksi

Dasar Hukum :

Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 stddd Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009.

Obyek :

Atas penghasilan dari usaha Jasa Kontruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Tarif :

- a) 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Kontruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
- b) 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Kontruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- c) 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Kontruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa tersebut diatas;
- d) 4% (empat persen) untuk Perencanaan Kontruksi atau Pengawasan Kontruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan



- e) 6% (enam persen) untuk Perencanaan Kontruksi atau Pengawasan Kontruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;

Pemotong :

- a) PPh yang terutang dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran apabila Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau
b) Disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.

6. Obligasi

Dasar Hukum:

Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009

Obyek Pajak:

Atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

7. Pengalihan tanah dan atau bangunan

Dasar Hukum :

Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2008 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 243/ PMK.03/2008.

Obyek :

Pengalihan hak atas tanah dan bangunan, antara lain :

- a) Penjualan, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b) Penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus.
- c) Penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

Tarif :

- a) Besarnya Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kecuali atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan.
- b) Nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan, kecuali : pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan, dan pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Sewa tanah dan atau bangunan

Dasar Hukum :

Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 jo Keputusan Menteri Keuangan No. 120/KMK.03/2002

Obyek Pajak :

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah , rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan.

Tarif :

Besarnya Pajak Penghasilan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.

Pemotong :

- a) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditujuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa.
- b) Dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan.

9. Penjualan saham milik perusahaan modal ventura

Dasar Hukum:

Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1995 jo Keputusan Menteri Keuangan No.250/KMK.04/1995



Tarif Pajak:

- a) Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal.
- b) Dalam hal transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal tersebut dilakukan melalui bursa efek, maka pengenaan Pajak Penghasilannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.

10. Penghasilan hadiah undian

Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah No 132 Tahun 2000 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.395/PJ/2001

Pemotong:

Penyelenggara undian wajib memotong pajak penghasilan yang terutang

11. Penghasilan atas penjualan Saham di Bursa Efek

Dasar Hukum:

Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1997 jo Keputusan Menteri Keuangan No.282/KMK.04/1997

Pemotong Pajak:

Pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.



4. Surat Pemberitahuan (SPT)

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2013: 31), adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

b. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan menurut Mardiasmo (2013: 31) bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
3. Harta dan kewajiban; dan/atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya tentang dan untuk melaporakan tentang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi pemotongan atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan penghasilan terbesar bagi Negara Indonesia, pajak termasuk salah satu unsur penting menentukan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak di Indonesia. PT. X sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berkewajiban untuk melakukan pemungutan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan Republik Indonesia.

Dari Laporan Keuangan, penulis mengumpulkan teori yang berkenaan dengan Pajak Penghasilan (PPh). Tahap berikutnya menganalisa semua pos- pos yang ada pada laporan keuangan tersebut , terutama untuk pos pendapatan dan pos biaya, Proses Perhitungan, penyetoran, pelaporan pajak di PT. X dilakukan oleh sumber daya manusia, yang memiliki batasan dalam pengetahuan dan kemampuan, misalnya perubahan dalam peraturan pajak, kasus – kasus yang jarang terjadi, dan lain sebagainya, atas pertimbangan diatas maka penulis mengambil data – data tahun 2013 yang berhubungan dengan Masa Pajak Penghasilan (PPh) PT.X .

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.